



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA MURI Bin LA DILA;**
2. Tempat lahir : Lahontohe;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lahontohe/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA MURI Bin Alm LA DILA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA MURI Bin LA DILA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam RUTAN/LAPAS Kelas IIB RAHA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 73 cm (tujuh puluh tiga sentimeter);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar + 40 cm (sentimeter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NO.REG.PERK. : PDM-05/RP-9/Eku.2/01/2021, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa LA MURI bin Alm. LA IFA pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus tahun 2019, bertempat di Kel. Tombula Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa LA MURI bin Alm. LA IFA melihat saksi LAMPUNU, saksi LANDOSA dan saksi LA USA berkebun disamping lahan yang dikuasai oleh saksi IMAN SAFIANA dan saksi WA SOKO, lalu terdakwa ingin berkebun dilokasi saksi IMAN SAFIANA dan saksi WA SOKO, lalu terdakwa bertanya tanya kepada masyarakat disekitar itu, setelah mengetahui bahwa lokasi yang mau dijadikan kebun terdakwa telah dikuasai oleh saksi IMAN SAFIANA dan saksi WA SOKO, lalu terdakwa melaporkan kepada Kepala Kelurahan Tombula untuk dipertemukan, namun tidak pernah terlaksana;
  - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 terdakwa meminta tolong pada saksi LABIO (tukang senso) untuk menembang pohon-pohon yang ada didalam lahan tersebut dengan biaya Rp.600.000,- / hari, dan terdakwa menyuruh saksi LA USA untuk memotong dahan yang telah disenso dengan biaya Rp.100.000,-/ hari;
  - Adapun tamanan yang dirusak atau dipotong oleh terdakwa LAMURI yang berada didalam lahan milik saksi WASOKO sebagai berikut :
    - Tanaman Jati sebanyak 4 (empat) pohon;
    - Tanaman Jambu mete sebanyak 2 (dua) pohon;
    - Tanaman Kayu bithi sebanyak 13 (tiga belas) pohon;
    - Tanaman Mangga sebanyak 1 (satu) pohon;
    - Tanaman kopi sebanyak 20 (dua puluh) pohon;
    - Tanaman Nangka sebanyak 1 (satu) pohon;
  - Bahwa lokasi lahan yang telah dirusak atau ditebang tanamannya oleh terdakwa telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor : 01443 yang terletak di Kel. Tombula Kec. Tongkuno kab. Muna, NIB : 21.04.03.01558, surat ukur tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 00804/Tombula/2017 luas 4728 m2 atas nama pemegang Hak WA SOKO. Sedangkan lokasi lahan yang telah dirusak atau ditebang tanamannya oleh terdakwa LAMURI yang berada didalam lahan milik saksi IMAN SAFIANA sebagai berikut :
    - Tanaman Jati sebanyak 13 (tiga belas) pohon;
    - Tanaman Jambu mete sebanyak 18 (delapan belas) pohon;
    - Tanaman kopi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) pohon;
    - Pohon raghu sebanyak 1 (satu) pohon.
- Bahwa lokasi lahan yang telah dirusak atau ditebang tanamannya oleh terdakwa telah memiliki sertifikat hak milik dengan nomor : 01074 yang terletak di Kel. Tombula Kec. Tongkuno kab. Muna, NIB :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.04.04.0301188, surat ukur tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 00343/Tombula/2017 luas 3692 m2 atas nama pemegang IMAN SAFIANA, S.Pd.;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2019 terdakwa LAMURI dipertemukan dengan saksi WASOKO dan saksi IMAN SAFIANA di Kantor Polsek Tongkuno untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak terjadi kesepakatan sehingga terdakwa mengajukan gugatan perdata pada pengadilan Negeri Raha, maupun pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pokok perkara Menolak gugatan penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LA MURI bin Alm. LA IFA saksi WASOKO selaku pemilik tanaman mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi IMAN SAFIANA, S.pd mengalami kerugian sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa LA MURI Bin LA DILA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **WA LINA Binti LA DIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak tanaman yang terdapat di kebun Orangtua Saksi yang bernama Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE, yang berlokasi di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang kejadiannya diketahui pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA;
  - Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika orang yang merusak tanaman yang terdapat di kebun Orangtua Saksi adalah Terdakwa, namun pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 WITA saat Saksi bergi ke pasar Wakuru, Saksi bertemu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah



dengan Sdri.YUSNENI Alias WA NENI Binti LA HAMU yang saat itu menyampaikan kepada Saksi untuk pergi mengecek kebun milik Orangtua Saksi karena di kebun Orangtua Saksi terdengar suara orang sedang menyenso (memotong kayu dengan menggunakan gergaji mesin), kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Ibu Kandung Saksi, yaitu Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Sdri.HALIFA pergi ke lokasi tempat kebun Orangtua Saksi, lalu sesampainya disana Saksi melihat jika seluruh tanaman yang terdapat di kebun Orangtua Saksi telah ditebang, saat itu Saksi, Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Sdri.HALIFA langsung mencari tahu siapa orang yang melakukan perbuatan tersebut, namun sampai pada bulan September tahun 2019 Saksi belum juga mengetahui siapa orang yang menebang tanaman yang terdapat di kebun Orangtua Saksi, kemudian masih di bulan September 2019 Kelurahan Tombula memberikan undangan kepada Keluarga Saksi untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan di Kantor Kelurahan Tombula, saat itu Saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan saat berada disana Saksi baru mengetahui langsung dari Terdakwa jika orang yang telah menebang tanaman yang terdapat di kebun Orangtua Saksi adalah Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi dan Keluarga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian pada Mapolsek Tongkuno;

- Bahwa laporan Saksi dan Keluarga Saksi terkait perbuatan Terdakwa tersebut sempat tertunda untuk ditindaklanjuti, karena menunggu putusan terhadap gugatan perdata yang diajukan Terdakwa pada Pengadilan Negeri Raha dan putusan terhadap upaya hukum banding yang diajukan Terdakwa pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditebang Terdakwa di kebun Orangtua Saksi, yaitu 1 (satu) pohon jati besar dan beberapa pohon jati kecil yang tidak dihitung, 20 (dua puluh) pohon kopi, 12 (dua belas) pohon bithi, 2 (dua) pohon jambu, 1 (satu) pohon mangga dan beberapa kayu kelas 2 yang tidak dihitung;
- Bahwa Orangtua Saksi memiliki bukti terkait kepemilikan kebun tersebut, hal tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01443, yang dibuat pada bulan Januari tahun 2018 dan batas-batas kebun tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan WA KAANA, sebelah timur berbatasan dengan LA HARILA, sebelah selatan berbatasan





dengan IMAN SAFIANA dan sebelah barat berbatasan dengan LA RIKA;

- Bahwa Saksi maupun Orangtua Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang segala jenis tanaman yang terdapat pada kebun milik Orangtua Saksi;
- Bahwa putusan gugatan perdata yang diajukan Terdakwa pada Pengadilan Negeri Raha dengan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan putusan yang memenangkan Orangtua Saksi dan sampai saat ini Terdakwa belum memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateril sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Saksi menyatakan, jika kebun tersebut diolah dan dipanen, pohon jambu bisa menghasilkan sekitar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dan pohon kopi bisa menghasilkan sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa Saksi dan Orangtua Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **MALIANA Binti LA PATO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak tanaman yang terdapat di kebun Anak Saksi yang bernama Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN, yang berlokasi di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang kejadiannya diketahui pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa cara Terdakwa merusak tanaman yang terdapat di kebun Anak Saksi yang bernama Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN



adalah dengan cara menyenso (memotong dengan menggunakan gergaji mesin);

- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu 78 (tujuh puluh delapan) pohon kopi, 13 (tiga belas) pohon jati, 18 (delapan belas) pohon jambu dan 1 (satu) pohon kayu kelas 2;
- Bahwa pemilik sah tanah kebun tersebut adalah Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01074, yang sebelumnya telah Saksi beli dari Sdr.LA ONGI pada tahun 1987 dan selanjutnya Saksi berikan kepada Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memotong tanaman yang terdapat di tanah kebun milik Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN tersebut, namun Saksi diinformasikan oleh orang-orang untuk pergi mengecek kebun karena ada bunyi senso dari kebun milik Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa Saksi maupun Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang segala jenis tanaman yang terdapat pada kebun milik Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa putusan gugatan perdata yang diajukan Terdakwa pada Pengadilan Negeri Raha dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan putusan yang memenangkan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN dan sampai saat ini Terdakwa belum memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Saksi menyatakan, jika kebun tersebut diolah dan dipanen, pohon jambu bisa menghasilkan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dan pohon kopi bisa menghasilkan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Saksi dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi **IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak tanaman yang terdapat di kebun Saksi, yang berlokasi di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang kejadiannya diketahui pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa selain merusak tanaman yang terdapat di kebun Saksi, Terdakwa juga merusak tanaman yang ada di kebun Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE;
- Bahwa cara Terdakwa merusak tanaman yang terdapat di kebun Saksi dan kebun Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE adalah dengan cara menyenso (memotong dengan menggunakan gergaji mesin);
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh Terdakwa yaitu antara 15-20 (lima belas sampai dua puluh) pohon jambu, 50 (lima puluh) pohon kopi, 10 (sepuluh) pohon jati dan beberapa kayu kelas 2 yang tidak dihitung;
- Bahwa pemilik sah tanah kebun tersebut adalah Saksi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01074, yang sebelumnya Saksi MALIANA Binti LA PATO Saksi beli dari Sdr.LA ONGI pada tahun 1987 dan selanjutnya diberikan Saksi MALIANA Binti LA PATO kepada Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memotong tanaman yang terdapat di tanah kebun milik Saksi tersebut, namun Saksi diinformasikan oleh orang-orang untuk pergi mengecek kebun karena ada bunyi senso dari kebun milik Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian keluarga Saksi mendapatkan undangan mediasi dari Kelurahan Tombula dan Saksi hadir dalam mediasi tersebut, saat itu Saksi dipertemukan dan Terdakwa mengakui bahwa ia yang menebang tanaman di kebun milik Saksi, sehingga Saksi dan Keluarga Saksi melaporkan hal tersebut di Kepolisian dan di Kepolisian Terdakwa menyatakan akan melakukan gugatan perdata di Pengadilan;
- Bahwa Saksi maupun Ibu Kandung Saksi, yaitu Saksi MALIANA Binti LA PATO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menebang segala jenis tanaman yang terdapat pada kebun milik Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan gugatan perdata yang diajukan Terdakwa pada Pengadilan Negeri Raha dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan putusan yang memenangkan Saksi dan sampai saat ini Terdakwa belum memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan ganti rugi inmateril sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Saksi menyatakan, jika kebun tersebut diolah dan dipanen, pohon jambu bisa menghasilkan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dan pohon kopi bisa menghasilkan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Saksi dan Saksi MALIANA Binti LA PATO telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

#### 4. Saksi **WA SOKO Binti LA BOHE**, yang keterangannya dibacakan oleh

Penuntut Umum di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saya bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pengrusakan dimana memang dalam perkara tersebut yang datang melapor di kantor Polsek Tongkuno adalah Saudari Halifa yang merupakan anak kandung saya namun yang dirugikan dalam pengrusakan ini adalah saya sendiri;
- Bahwa yang dirusak adalah berupa tanaman jangka panjang, yaitu : Jati sebanyak 4 (empat) pohon, Jambu Mente sebanyak 2 (dua) pohon, Kayu Bithi sebanyak 13 (tiga belas) pohon, Mangga sebanyak 1 (satu) pohon, Kopi sebanyak sekitar 20 (dua puluh) pohon lebih, dan Nangka sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa cara dirusaknya tanaman jangka panjang tersebut adalah dengan cara ditebang dengan menggunakan senso dan ditebang dengan menggunakan parang dimana semua tanaman yang ditebang sudah terbaring di tanah;
- Bahwa yang telag menebang tanaman tersebut diatas adalah Saudara La Muri;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung saat La Muri menebang tanaman tersebut diatas, namun saya mengetahuinya setelah mendengar informasi dari anak saya Halida dan atas pengakuan sendiri

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari La Muri pada saat ada musyawarah di Kantor Kelurahan Tombula pada waktu itu;

- Bahwa La Muri tidak mempunyai hak atas tanaman yang telah ditebang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai hak atas tanaman yang telah ditebang tersebut adalah saya sendiri sebab tanaman tersebut saya yang tanam bersama dengan orang tua saya La Bohe;
- Bahwa tanaman yang ditebang oleh La Muri tersebut tumbuh diatas tanah milik saya sendiri;
- Bahwa tanah yang saya miliki dan diatasnya tumbuh tanaman yang ditebang oleh La Muri disertai dengan Sertifikat Hak Milik dengan nomor : 01443 yang terletak di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, NIB : 21.04.04.03.01558, surat ukur tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 00804/Tombula/ 2017 Luas 4728 m2 atas nama pemegang hak Wa Soko (nama saya sendiri);
- Bahwa saya tidak tahu persis kapan waktunya (hari, bulan, tanggal dan jamnya) ketika La Muri menebang tanaman yang ada di dalam kintal kebun saya pada waktu itu, namun pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA ketika saya pergi dengan anak-anak saya di kebun, kami sudah melihat semua tanaman jangka panjang yang ada didalam kebun kami sudah ditebang, dan lokasi tempat kejadian atau lokasi kebun saya tersebut terletak di Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, kalau dulu nama kampungnya Kambula-mbula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

5. Saksi **LA BIO Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan penebangan pohon yang terdapat di kebun milik Terdakwa, yang berlokasi di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang kejadiannya diketahui pada bulan Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan seorang operator mesin senso yang dipanggil Terdakwa untuk menebangi pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa masih terdapat beberapa orang yang juga ikut menebangi pohon-pohon/tanaman yang terdapat pada kebun Terdakwa, yaitu Sdr.LA USA dan Sdr.TAJIR MUHALIQ;
- Bahwa saat Terdakwa memanggil dan menyuruh Saksi untuk menebangi pohon-pohon/tanaman tersebut, Saksi diberikan upah sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika akan membuka kebun sehingga harus dibersihkan dengan cara menebangi pohon-pohon/tanaman yang terdapat pada kebun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah merusak tanaman yang terdapat di kebun Saksi, yang berlokasi di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, yang kejadiannya dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA;
- Bahwa lahan kebun yang Terdakwa bersihkan dengan cara memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut merupakan lahan kebun Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Kakek Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, masih terdapat beberapa orang yang ikut memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu Saksi LA BIO Bin BASRI selaku Operator mesin senso yang disuruh Terdakwa dan diberikan upah sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), Sdr.LA USA dan Sdr.TAJIR MUHALIQ;
- Bahwa pohon-pohon/tanaman yang Terdakwa potong di dalam kebun tersebut, yaitu 20 (dua puluh) pohon jambu, 1 (satu) pohon nangka, sekitar 5 (lima) pohon bitti, sekitar 50 (lima puluh) pohon kopi dan sekitar 15 (lima belas) pohon jati;
- Bahwa cara Terdakwa memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu dilakukan dengan memotong kayu-kayu kecil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan menggunakan parang dan memotong kayu-kayu besar dengan menggunakan senso;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, terkait barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 73 cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 40 cm (empat puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar + 40 cm (sentimeter);
- Adalah benar merupakan sampel dari tanaman milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang telah Terdakwa rusak dan parang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan ketika merusak tanaman milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa saat ini Terdakwa baru menyadari jika tanah lahan kebun tersebut adalah milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN, hal tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raha dengan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan putusan yang memenangkan Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Putusan Pengadilan Negeri Raha dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan



Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 dengan putusan yang memenangkan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;

- Bahwa pada saat Terdakwa memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 73 cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 40 cm (empat puluh sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 50 cm (lima puluh sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 76 cm (tujuh puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar + 40 cm (sentimeter);

yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, selain itu





Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah dan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah lahan kebun milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang beralamat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Terdakwa telah memotong tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang berada pada lahan kebun tersebut dengan menggunakan sebuah senso dan parang jenis golok;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang hendak membuka lahan kebun yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kakek Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa membuka lahan tersebut dengan membersihkan lahan kebun tersebut dengan cara memotong tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang berada pada lahan kebun tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, masih terdapat beberapa orang yang ikut memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu Saksi LA BIO Bin BASRI selaku Operator mesin senso yang disuruh Terdakwa dan diberikan upah sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), Sdr.LA USA dan Sdr.TAJIR MUHALIQ, selanjutnya cara Terdakwa memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu dilakukan dengan memotong kayu-kayu kecil dengan menggunakan parang dan memotong kayu-kayu besar dengan menggunakan senso (gergaji mesin);
- Bahwa pohon-pohon/tanaman yang Terdakwa potong di dalam kebun tersebut, yaitu 20 (dua puluh) pohon jambu, 1 (satu) pohon nangka, sekitar 5 (lima) pohon bitti, sekitar 50 (lima puluh) pohon kopi dan sekitar 15 (lima belas) pohon jati;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi WA LINA Binti LA DIKO Saksi bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ibu Kandung Saksi, yaitu Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Sdri.HALIFA pergi ke lokasi lahan kebun tersebut dan mendapati jika seluruh tanaman yang terdapat di lahan kebun tersebut sudah dalam keadaan ditebang, begitu juga dengan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang pergi ke lokasi lahan kebun tersebut dan mendapati jika seluruh tanaman yang terdapat di lahan kebun tersebut sudah dalam keadaan ditebang;

- Bahwa pada bulan September 2019 Pemerintah Kelurahan Tombula memberikan undangan kepada Keluarga Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan di Kantor Kelurahan Tombula, disana barulah diketahui jika orang yang memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut merupakan Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut maka Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian pada Mapolsek Tongkuno;
- Bahwa ditengah proses penyidikan terhadap laporan yang diajukan Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Keluarga kepada Aparat Kepolisian pada Mapolsek Tongkuno, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor register 2/Pdt.G/2020/PN Rah dengan Terdakwa sebagai Penggugat MELAWAN Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN sebagai Tergugat dan pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor register 3/Pdt.G/2020/PN Rah dengan Terdakwa sebagai Penggugat MELAWAN Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE Tergugat;
- Bahwa sampai selesainya proses persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah yang memenangkan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN selaku Tergugat dan Terdakwa juga dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp41.000.000,- (*empat puluh satu juta rupiah*) dan ganti rugi inmateril sejumlah Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha dan sampai saat ini Terdakwa belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut, hal tersebut serupa dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah yang memenangkan Sdri.WA

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah



SOKO Binti LA BOHE selaku Tergugat dan Terdakwa juga dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp70.500.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan ganti rugi inmateriil sejumlah Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha dan sampai saat ini Terdakwa juga belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01443, yang dibuat pada bulan Januari tahun 2018 pemilik sah dari lahan kebun tersebut adalah Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01074 tahun 1987 pemilik sah dari lahan kebun tersebut adalah Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 73 cm (*tujuh puluh tiga sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (*empat puluh lima sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar + 50 cm (*lima puluh sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (*bahasa muna*) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 40 cm (*empat puluh sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 50 cm (*lima puluh sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 76 cm (*tujuh puluh enam sentimeter*);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (*empat puluh lima sentimeter*);
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar + 40 cm (*sentimeter*);Adalah benar merupakan sampel dari tanaman milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang telah Terdakwa rusak dan parang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang



- digunakan ketika merusak tanaman milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) per tahun;
  - Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN, namun Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa LA MURI Bin LA DILA dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah LA MURI Bin LA DILA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan akan arti dari kesengajaan yang nantinya akan menjadi Pedoman bagi Majelis Hakim dalam menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toolichting, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa;
2. Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan





yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh Pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan atau sengaja dapat diartikan adanya suatu kehendak yang merupakan sikap batin dari si pembuat pada saat yang bersangkutan yang didalamnya ada maksud/dengan maksud untuk melakukan/tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang yang akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA bertempat di sebuah lahan kebun milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang beralamat di Kelurahan Tombula/Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Terdakwa telah memotong tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang berada pada lahan kebun tersebut dengan menggunakan sebuah senso dan parang jenis golok;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang hendak membuka lahan kebun yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kakek Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa membuka lahan tersebut dengan membersihkan lahan kebun tersebut dengan cara memotong tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang berada pada lahan kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, masih terdapat beberapa orang yang ikut memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu Saksi LA BIO Bin BASRI selaku Operator mesin senso yang disuruh Terdakwa dan diberikan upah sebesar Rp600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*), Sdr.LA USA dan Sdr.TAJIR MUHALIQ, selanjutnya cara Terdakwa memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut, yaitu dilakukan



dengan memotong kayu-kayu kecil dengan menggunakan parang dan memotong kayu-kayu besar dengan menggunakan senso (gergaji mesin);

Menimbang, bahwa pohon-pohon/tanaman yang Terdakwa potong di dalam kebun tersebut, yaitu 20 (dua puluh) pohon jambu, 1 (satu) pohon nangka, sekitar 5 (lima) pohon bitti, sekitar 50 (lima puluh) pohon kopi dan sekitar 15 (lima belas) pohon jati;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi WA LINA Binti LA DIKO Saksi bersama-sama dengan Ibu Kandung Saksi, yaitu Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Sdri.HALIFA pergi ke lokasi lahan kebun tersebut dan mendapati jika seluruh tanaman yang terdapat di lahan kebun tersebut sudah dalam keadaan ditebang, begitu juga dengan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang pergi ke lokasi lahan kebun tersebut dan mendapati jika seluruh tanaman yang terdapat di lahan kebun tersebut sudah dalam keadaan ditebang;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019 Pemerintah Kelurahan Tombula memberikan undangan kepada Keluarga Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN untuk menghadiri pertemuan yang akan diadakan di Kantor Kelurahan Tombula, disana barulah diketahui jika orang yang memotong pohon-pohon/tanaman yang berada di kebun tersebut merupakan Terdakwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut maka Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian pada Mapolsek Tongkuno;

Menimbang, bahwa ditengah proses penyidikan terhadap laporan yang diajukan Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Keluarga kepada Aparat Kepolisian pada Mapolsek Tongkuno, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor register 2/Pdt.G/2020/PN Rah dengan Terdakwa sebagai Penggugat MELAWAN Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN sebagai Tergugat dan pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor register 3/Pdt.G/2020/PN Rah dengan Terdakwa sebagai Penggugat MELAWAN Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai selesainya proses persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Rah yang memenangkan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN selaku Tergugat dan Terdakwa juga dihukum untuk



memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp41.000.000,- (*empat puluh satu juta rupiah*) dan ganti rugi immateril sejumlah Rp35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) kepada Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha dan sampai saat ini Terdakwa belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut, hal tersebut serupa dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rah yang memenangkan Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE selaku Tergugat dan Terdakwa juga dihukum untuk memberikan ganti rugi materiil sejumlah Rp70.500.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan ganti rugi immateril sejumlah Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Raha dan sampai saat ini Terdakwa juga belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01443, yang dibuat pada bulan Januari tahun 2018 pemilik sah dari lahan kebun tersebut adalah Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01074 tahun 1987 pemilik sah dari lahan kebun tersebut adalah Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 73 cm (*tujuh puluh tiga sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (*empat puluh lima sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar + 50 cm (*lima puluh sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 40 cm (*empat puluh sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 50 cm (*lima puluh sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar + 76 cm (*tujuh puluh enam sentimeter*);
- 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar + 45 cm (*empat puluh lima sentimeter*);
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat



dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar + 40 cm (sentimeter);  
Adalah benar merupakan sampel dari tanaman milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN yang telah Terdakwa rusak dan parang tersebut adalah benar milik Terdakwa yang digunakan ketika memotong tanaman/pohon milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang tanpa izin masuk ke dalam lahan kebun dan tanpa izin untuk memotong tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di dalam lahan kebun milik Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE dan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN dengan menggunakan senso (gergaji mesin) dan parang jenis golok merupakan perbuatan yang merusak, sehingga mengakibatkan tidak dapat dinikmati kembali hasil dari tanaman-tanaman atau pohon-pohon dalam lahan kebun tersebut, karena kering dan matinya tanaman-tanaman atau pohon-pohon dalam lahan kebun tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE sebesar Rp1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun dan kerugian terhadap Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN kerugian sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) per tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

**"Pengrusakan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku dan atas dasar tujuan tersebut, maka tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +73 cm (tujuh puluh tiga sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar +45 cm (empat puluh lima sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar +50 cm (lima

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +40 cm (empat puluh sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +50 cm (lima puluh sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar +76 cm (tujuh puluh enam sentimeter), 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +45 cm (empat puluh lima sentimeter) dan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar +40 cm (sentimeter), yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN dan Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi IMAN SAFIANA, S.Pd. Bin SAFIUDDIN dan Anak Kandung Sdri.WA SOKO Binti LA BOHE di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan dan selalu hadir di persidangan meskipun tidak dilakukan penahanan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **LA MURI Bin LA DILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pengrusakan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang pohon dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +73 cm (tujuh puluh tiga sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar +45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang dahan sekitar +50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon bithi (bahasa muna) berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +40 cm (empat puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari kayu jati yang sudah ditebang dahannya berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +50 cm (lima puluh sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon kopi yang sudah ditebang dengan ukuran panjang sekitar +76 cm (tujuh puluh enam sentimeter);
  - 1 (satu) batang potongan dahan dari pohon jambu mente berbentuk bulat tidak beraturan dengan ukuran panjang sekitar +45 cm (empat puluh lima sentimeter);
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam sebelah sisinya bagian atas tumpul dan sebelah sisinya bagian bawah tajam gagangnya terbuat dari kayu dengan ukuran panjang dari ujung gagangnya sampai ujung mata parang sekitar +40 cm (sentimeter),
- Dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MELBY NURRAHMAN, S.H.**

**ARI CONARDO, S.H.**

**YURI STIADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**